

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Beberapa periode belakangan ini pemerintah sedang melancarkan beberapa program pembangunan besar – besaran secara merata dalam beberapa aspek penunjang kemajuan negara yang dimana bertujuan untuk kesejahteraan dari rakyat itu sendiri. Berbagai strategi telah dilaksanakan pemerintah dalam berupaya mendapatkan sumber modal mulai dari investasi asing, pinjaman kepada bank dunia dan juga yang paling utama ialah mengandalkan pendapatan dari dalam negeri itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi suatu negara juga menjadi tolak ukur kemajuan atau hasil dari berkembangnya perekonomian dari kurun waktu yang telah ditentukan (Irwan Pirda et al., 2019).

Sumber pendapatan dalam negeri itu sendiri terdiri dari beberapa sumber penting seperti sumber pendapatan pajak dan non pajak. Pajak menjadi peranan penting yang krusial untuk sebuah pemerintahan, pasalnya tanpa pendapatan dari sektor pajak proses pembangunan ataupun kehidupan suatu negara tidak akan berjalan (Dareva, 2018). Meningkat nya sumber penerimaan pajak akan sangat berdampak pada pembangunan negara, karena apabila direalisasikan dengan tepat seperti pelaksanaan pembangunan negara atau daerah demi terciptanya kesejahteraan rakyat itu sendiri (Arfah, 2018). Penerimaan pajak bagi negara sangat penting untuk menyokong dana program sosial dan

ekonomi serta menyediakan penunjang kebutuhan pelayanan publik untuk masyarakat (Gede & Gusti, 2020). Pada sumber pendapatan pajak itu sendiri merupakan sumber pendapatan yang didapatkan dari kewajiban masyarakat dari segala jenis sektor bidang pajak mulai dari pajak pribadi, badan dan lainnya yang dimana telah terkandung pada undang – undang yang tertulis bahwa pajak sifatnya memaksa dengan tidak menerima imbalan langsung hal ini tercantum pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Serupa dengan pajak kendaraan yang termasuk kedalam pendapatan daerah yang dimana harus diperhatikan secara ketat untuk menghindari teradinya penyelewengan sumber pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan nantinya (Kerlita, 2020). Perlu adanya tindak pengidentifikasian sumber pendapatan daerah dengan tujuan pengoptimalan manfaat atau hasil yang didapat dengan asas keadilan agar dapat terlaksananya tujuan pemerintah yaitu kemakmuran masyarakat (Syapsan, 2019). Negara mengharapkan sumber penerimaan untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur publik, pendidikan, pelayanan kesehatan dan beberapa bidang khusus lainnya serta berfokus pada upaya meningkatkan penerimaan pajak (Alshirah & Altsanawi, 2020)

Menurut Syapsan (2019) Pemerintah dalam menjalankan otorisasi daerah nya harus bisa dan teliti dalam memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang ada dengan mengalokasikan sumber penerimaan tersebut dengan menjalankan proyek strategis yang bermanfaat langsung untuk rakyat. Meningkatnya perolehan pendapatan pajak maka berpegaruh juga terhadap penerimaan

pendapatan daerah itu sendiri (Sudarmana & Sudiartha 2020; Yusmalina, Lasita, & Haqiqi 2020 dalam Alda & Kusmilawaty (2022). Apabila seluruh wajib pajak disuatu daerah tersebut terhitung taat dalam pelaksanaan kewajiban membayar pajak maka bisa dikatakan pendapatan yang akan didapatkan pada anggaran daerah tersebut semakin tinggi. Oleh sebab itu, maka wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan sebagai penerimaan pendapatan daerah yang nantinya akan disalurkan sebagai pembangunan fasilitas seperti jalan raya yang nantinya akan dirasakan langsung oleh wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri (Kerlita,2020)


Keadaan finansial yang cukup tidak menjadi tolak ukur tingginya kepatuhan pajak, faktanya masih banyaknya wajib pajak yang terbilang masih lalai dalam kepatuhan pembayaran pajak. Kepatuhan terhadap pajak menjadi fokus utama dikarenakan apabila penerimaan dari sektor pajak menurun maka akan berdampak pada perkembangan pembangunan untuk rakyat itu sendiri (Musimenta et al., 2019)

Pada fakta lapangan nya, jumlah kendaraan khususnya kendaraan bermotor di Kota Bekasi mengalami tingkat flukutasi yang cenderung stabil. Tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan juga tidak mengalami penurunan yang drastis. Diluar dari kestabilan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi, hal ini menjadi permasalahan serius pada tingkat kepadatan yang berada di sejumlah ruas jalan di daerah Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi masih mencari solusi dalam mengatasi persebaran kepadatan kendaraan.

Persebaran kendaraan di Kota Bekasi menurut Data Statistik Jabar Kota Bekasi memiliki fluktuasi kendaraan bermotor pada tahun 2019 – 2021 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Total Kendaraan di Kota Bekasi Periode 2019 - 2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (2023)


Melalui data ini menunjukkan total kendaraan bermotor pertahun nya mengalami penurunan yang dapat disebabkan turunnya minat daya beli penduduk terhadap kendaraan bermotor dan faktor Covid – 19 menjadi faktor pendukung dalam pengaruh minat daya beli kendaraan bermotor pada saat itu. Menurut Sutirja Wijaya et. al., (2022) perubahan struktur ekonomi selama masa pandemi menjadi penyebab turunnya kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap pada minat pembelian kendaraan bermotor. Tantangan terbesar dalam masa pandemi ialah lemahnya permintaan pasar atas

barang dan jasa diberbagai wilayah dunia dengan kebijakan *lockdown* pada kebijakan negara masing masing (Grida *et al.*, 2020) Selain lemah nya perekonomian di masa Covid – 19 terhadap minat beli kendaraan bermotor, Pemerintah Kota Bekasi juga membuat kebijakan terhadap penurunan mobilitas kendaraan di Kota Bekasi. Menurut Hendarto (2021) “Pada saat masa pandemi pihak Pemkot Bekasi melakukan kebijakan pengurangan mobilitas dan kegiatan sosialisasi untuk mengantisipasi penyebaran Covid – 19”.

Dengan kasus pada data yang telah ditunjukkan dimana terjadi penurunan jumlah total kendaraan bermotor di Kota Bekasi, hal ini tidak lepas juga pada realisasi pajak kendaraan bermotor dari beberapa tahun menunjukkan hasil yang jauh dari target yang telah ditetapkan. Pada beberapa tahun terakhir, jumlah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bekasi belum mampu mencapai target dan bahkan belum menyentuh 50% dari target yang telah ditentukan. Target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bekasi ini ditujukan kepada total hampir 1,5 juta kendaraan bermotor yang tercatat dan hampir sekitar 34% total wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak menjalankan kegiatan kewajiban pajaknya. Salah satu faktor nya ialah terkait pemaparan di atas terkait dampak dari Covid – 19. Faktor utama dari kejadian penurunan PKB yaitu dari pandemi itu sendiri dikarenakan banyaknya masyarakat yang meminimalisir mobilisasi dan juga banyaknya masyarakat yang terdampak ketidak stabilan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan menurunnya kekuatan ekonomi negara dimasa pandemi (Hendarto., 2021).

Menurut pemaparan data dari Data Statistik Open Jabar, terdapat beberapa perbandingan pendapatan antara Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pokok (PKB Pokok) serta Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Denda (PKB Denda).

**Tabel 1.2**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (2023)

Menurut hasil data pada tabel 1.1 dapat terlihat terjadi tingkat fluktuasi yang tidak terlalu tajam atau drastis pada hasil pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pokok (PKB Pokok). Dalam hal ini fluktuasi total penerimaan dari PKB Pokok masih terbatas wajar namun seperti yang sudah diterangkan sebelumnya masih menjangkau target realisasi pendapatan PKB. Sedangkan pada hasil data terkait penerimaan PKB Denda menunjukkan tingkat fluktuasi yang sangat drastis atau terhitung sangat tidak stabil.

Menurut Prakoso *et., al* (2019) total wajib pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi peningkatan wajib pajak ini berbanding terbalik pada jumlah kepatuhan atau kesadaran dari individu itu sendiri.

Kepatuhan serta kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama dalam masalah ini. Pemahaman terkait kepatuhan pajak ini penting dilakukan dikarenakan apabila wajib pajak belum patuh terhadap kewajibannya maka nantinya berdampak terhadap pelanggaran lain seperti penghindaran pajak yang berdampak langsung terhadap penerimaan daerah (Johny & Maya (2017). Hal ini menjadi masalah serius bagi pemerintah daerah dalam memenuhi target pendapatan daerah yang memiliki tingkat fluktuasi yang belum memenuhi target dibidang pajak kendaraan bermotor. Beberapa langkah pemerintah telah dikerahkan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan kebijakan reformasi pajak (Firdiana, 2016 dalam Wirmi, Indra & Maya, 2019)

Menurut Fuad & Yeni (dalam Ni Made & Utomo 2022) Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu faktor eksternal (Ekstrinsik) dan internal (Instrinsik). Faktor Ekstrinsik disebutkan sebagai hal – hal yang berkaitan diluar dari wajib pajak itu sendiri sedangkan faktor Intrinsik berkaitan langsung dengan hal – hal yang berkaitan dengan karakteristik wajib pajak itu sendiri. Menurut Zakaria & Syamsul (2022) Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat diutamakan sebagai penggerak

roda ekonomi negara yang nantinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai tujuan utama yaitu kesejahteraan rakyat.

Faktor ekstrinsik dari pajak itu sendiri terdiri dari beberapa indikator seperti sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan. Menurut Chrisnata & Nugroho (2022) kualitas pelayanan, sanksi pajak menjadi perilaku eksternal dalam kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak juga termasuk ke dalam faktor Ekstrinsik kepatuhan pajak. Menurut Zakariya & Syamsul (2022) dengan diterapkannya sosialisasi pajak maka akan memudahkan masyarakat dalam memahami peraturan perpajakan secara mendetail. Sanksi pajak yang telah tercantum dalam undang – undang amandemen berhasil memperbaharui ketentuan baru terkait sanksi pajak berdasarkan tingkat pelanggaran pajak dari yang terkecil sampai terberat (Ingra Sovita *et., al*, 2023).

Menurut Chrisnata & Nugroho (2022) faktor instrinsik kepatuhan pajak merupakan faktor yang bersumber dari dalam karakteristik atau perilaku individu (wajib pajak). Faktor Instrinsik juga terdiri dari beberapa indikator seperti religiusitas, psikologis dan norma individu. Religiusitas sebagai keyakinan serta kepercayaan akan Tuhan yang diyakini oleh wajib pajak yang membuat seseorang merasa enggan untuk melanggar peraturan pajak (Zakaria & Syamsul, 2022). Pada psikologis di sini berfokus pada etika kecintaan uang, kecintaan individu terhadap uang berpengaruh terhadap rendahnya ketaatan dalam membayar pajak (Gede & Gusti, 2020). Pada Norma individu berfokus pada norma subjektif. Norma subjektif dapat dikatakan sebagai keputusan pribadi terhadap keputusan mayoritas disekitarnya (Sanita *et al.*, 2018)



Pada indikator penerapan sanksi pajak Dheviera & Edy (2022), Humairoh. H (2020) menjelaskan jika variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, ini bertentangan pada penelitian yang diteliti oleh Lopez & Carlos (2018), Salwa Yussof *et.,al* (2014), Rukhayah (2019) yang menjelaskan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak karena dikhawatirkan akan mengurangi niat serta kepatuhan terhadap bidang pajak yang lain selain pajak kendaraan bermotor.

Pada indikator sosialisasi pajak Gantino *et.,al* (2021), Victor. P *et.,al* (2020) menjelaskan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dikembangkan oleh Firmansyah *et., al* (2022:137) yang menjelaskan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hal ini disebabkan karena sosialisasi pajak merupakan hal yang sangat wajar dillaksanakan oleh institusi terkait.

Pada indikator kualitas pelayanan Arvini *et.,al* (2018), Sawitri *et., al* (2017) mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan pada kantor pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini bertentangan pada penelitian lain yang dikembangkan oleh Bhisri (2021), Hadi, Umi (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dikarenakan walaupun kualitas pelayanan pajak rendah namun berdampak kecil terhadap niat kepatuhan wajib pajak.

Pada indikator perjalanan spiritual/religiusitas menurut Komang *et., al* (2022), Gede A & Gusti (2020) menjelaskan bahwa perjalanan spritulitas

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Emmanuel & Anthony (2020), Khalil & Sidani (2020) menyatakan bahwa perjalanan spiritualitas atau kereligiousan pada rakyat tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pada indikator psikologis menurut Zulrizka *et., al* (2019), Hadi S (2018), Adi & Ayu (2020) menyatakan bahwa faktor psikologi seperti etika kecintaan terhadap uang, teori perilaku dan niat pribadi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, pada variabel ini tidak ditemukan *gap* bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini jadi fokus penelitian dalam menemukan dan menambah data baru dengan memperluas indikator variabel agar tercipta nya hasil penelitian yang valid.

Pada indikator norma yang terkait pada wajib pajak menurut Bobek *et.,al* (2011), Inang & Musdalifa (2022) menjelaskan jika norma pada wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil lain bertentangan terkait norma sebagai kepatuhan pajak diteliti oleh Hadi (2018) yang menyatakan bahwa norma tidak berpengaruh secara signifikan. Individu condong melakukan tindakan apabila dipengaruhi oleh lingkungan (Ajzen dalam Hadi, 2018).

Berdasarkan uraian dari fenomena dan masalah pada penelitian sebelumnya, maka pada penelitian kali ini berfokus membahas tentang, **“ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKSTRINSIK DAN INSTRINSIK WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BEKASI”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

1. Penurunan dari total pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi permasalahan serius bagi pemerintahan daerah yang berdampak terhadap anggaran pendapatan.
2. Belum sesuai target yang ditentukan terkait jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB).
3. Faktor ekstrinsik(sanksi, sosialisasi, kualitas pelayanan pajak) dan intrinsik(religiusitas, norma subjektif, psikologi) yang berkaitan dengan wajib pajak masih jauh dari tingkat kesadaran wajib pajak.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Peneliti memilih dan berfokus terkait masalah selain variabel ekstrinsik(sanksi, sosialisasi, kualitas pelayanan) dari kepatuhan pajak itu sendiri melainkan menambahkan beberapa variabel tambahan dari segi intrinsik(religiusitas, norma subjektif, psikologi) wajib pajak (pribadi) itu sendiri. Sumber dari data penelitian ini menggunakan sumber data primer. Peneliti menggunakan sampel para wajib pajak khususnya yang memiliki kendaraan bermotor di wilayah Kota Bekasi tanpa pemisahan/segmentasi dari keberagaman sampel itu sendiri.

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah di atas yang terkait judul penelitian, dirumuskan atas masalah penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Apakah faktor sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
2. Apakah faktor sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
3. Apakah faktor kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
4. Apakah faktor religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
5. Apakah faktor norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
6. Apakah faktor psikologi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor religiusitas terhadap kepatuhan pajak
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor norma subjektif terhadap kepatuhan pajak
6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor psikologi terhadap kepatuhan pajak

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelaahan di atas, dapat diharapkan kegunaan dari penelitian kali ini dibagi menjadi dua yaitu secara praktis dan juga secara teoritis :

### 1. Manfaat Secara Teoritis :

- a. Penelitian ini sebagai wawasan baru dan tolak ukur dalam pengembangan berfikir dan memecahkan masalah serta meningkatkan kemampuan dalam pemahaman penulis terkait ilmu tentang faktor faktor ekstrinsik dan intrinsik wajib pajak dengan mengukur tingkat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak .
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan penalaran penulis dan juga meningkatkan pemahaman secara mendalam terkait ilmu pengetahuan perpajakan khususnya tentang analisis pengaruh faktor ekstrinsik dan intrinsik wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi.

### 2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu ilmu pemecahan dan penemuan solusi kebaruan dan juga diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak terkait sebagai tolak ukur bahan pertimbangan serta masukan untuk mengetahui sejauh apa pengaruh faktor ekstrinsik dan intrinsik wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi.